



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)**
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email info@unmus.ac.id.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 311/UN52.2/KP/2023
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. NUR LISTYADARMAN NPM
201860201032 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS
DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan ujian mahasiswa a.n. NUR LISTYADARMAN NPM 201860201032 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan tim pelaksana ujian dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. NUR LISTYADARMAN NPM 201860201032 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.**

KESATU.../2

- KESATU : Tim Pelaksana Ujian yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
- a. Ketua : Simon Siamsa, S.E., M.M.
 - b. Sekretaris : Elisabeth P. Gebze, S.E., M.M.
 - c. Penguji :
 1. Tarsisius Kana, S.E., M.Si.
 2. Irfan Wildzan Muafa, S.E., M.M.
 3. Muhammad Awal, S.E., M.M.
 4. Romualdus T. P. M. Djanggo, S.E., M.Si.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 9 Mei 2023
DEKAN FEB UNMUS,



OKTO IRIANTO
NIP 198310292014041002

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajur. Manajemen FEB Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.